



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama lengkap INDO TANG, Umur/Tempat Tgl Lahir 43 tahun, Kaluku 10 Mei 1977, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaab mengurus rumah tangga, alamat Mangga Dua Utara RT 003 RW 001 Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan.....selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Tte, tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 35/Pdt.P/2021/PN.Tte, tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 Maret 2021 di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan Abd. Rahman Bin Haki namun telah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan Akta Cerai Nomor 0870/AC/2020/PA.Skg. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu :
  - Asriadi, anak laki-laki yang lahir di Kaluku pada tanggal 29 April 1995
  - Riska Ananda Putri, anak perempuan yang lahir di Sengkang pada tanggal 04 Februari 1998
  - Satya Wira Wicaksana, anak laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Juni 2013
2. Bahwa anak ketiga pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 12 Desember 2013 dengan nomor 8271-LT-10122013-0023 namun nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami pemohon tidak sesuai dengan nama yang tercantum di kartu keluarga.

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama mantan suami pemohon pada akta kelahiran anak ketiga pemohon dari yang semula tertulis **ABD. RAHMAN HABI** diperbaiki menjadi **ABD. RAHMAN**.
4. Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama mantan suami pemohon pada akta kelahiran anak ketiga pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak ketiga pemohon dan kelengkapan administrasi anak ketiga pemohon di sekolah.
5. Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate tentang perbaikan nama tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama mantan suami pemohon pada akta kelahiran anak ketiga pemohon dari yang semula tertulis **ABD. RAHMAN HABI** diperbaiki menjadi **ABD. RAHMAN**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan pemohon dalam akta kelahiran ketiga anak pemohon tersebut
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membaca permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Tang, NIK. 8271025005770005, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abd. Rahman No. 8271020603080012, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2)
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor 0870/AC/2020/PA.Skg atas nama Indo Tang dan Abd Rahman, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran nomor 8271-LT-10122013-0023 atas nama Satya Wira Wicaksana, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi RIDWA REJEP, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan pemohon untuk mengganti nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi status pernikahan pemohon saat ini adalah sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Abd. Rahman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Abd. Rahman Habi menjadi Abd. Rahman.
  - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan nama ayah yang ada pada Kartu Keluarga yaitu hanya Abd. Rahman;
  - Bahwa setahu saksi anak pemohon dari pernikahannya dengan Abd. Rahman ada 3 (tiga) orang yaitu Arisandi, Riska dan Satya Wira Wicaksana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RISKA ANANDA PUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan pemohon untuk mengganti nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi status pernikahan pemohon saat ini adalah sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Abd. Rahman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Abd. Rahman Habi menjadi Abd. Rahman.

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan nama ayah yang ada pada Kartu Keluarga yaitu hanya Abd. Rahman;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dari pernikahannya dengan Abd. Rahman ada 3 (tiga) orang yaitu Arisandi, Riska dan Satya Wira Wicaksana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan memperbaiki/merubah nama mantan Suami pemohon pada akte kelahiran anak ketiga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah dengan ABD.RAHMAN BIN HAKI Abd. Rahman Bin Haki namun telah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan Akta Cerai Nomor 0870/AC/2020/PA.Skg. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu:
- Asriadi, anak laki-laki yang lahir di Kaluku pada tanggal 29 April 1995;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riska Ananda Putri, anak perempuan yang lahir di Sengkang pada tanggal 04 Februari 1998;
- Satya Wira Wicaksana, anak laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa alasan Pemohon ingin Memperbaiki/Merubah nama mantan suami Pemohon yang semula tertulis ABD. RAHMAN HABI diperbaiki menjadi ABD. RAHMAN pada akte kelahiran anak ketiga Pemohon yaitu Satya Wira Wicaksana.
- Bahwa nama mantan suami Pemohon ABD. RAHMAN tersebut memang adalah nama yang secara administrasi telah dipakai sejak lahir sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah nyata dan terbukti bahwa nama suami Pemohon ABD. RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-10122013-0023, tanggal 12 Desember 2013, atas nama Satya Wira Wicaksana terbukti bahwa nama mantan Suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yaitu ABD. RAHMAN HABI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan alasan perbaikan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon, yaitu dikarenakan nama mantan Suami Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon tidak sesuai dengan nama mantan Suami Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga maka dari itu Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama mantan Suami Pemohon tersebut dengan nama mantan Suami Pemohon ABD. RAHMAN, agar terdapat kesesuaian antara nama Suami Pemohon yang tercantum pada kartu Keluarga mantan Suami Pemohon dengan nama mantan Suami Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak ketiga Pemohon. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 29/Pdt.P/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama mantan Suami Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dari yang semula tertulis ABD. RAHMAN HABI diperbaiki/dirubah menjadi ABD. RAHMAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan Pemohon dalam akta kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Rustiana Madikoe, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rustiana Madikoe, SH.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)